

Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court)

Hana Novia Wijaya

Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received 20 November 2021

Publish 23 November 2021

Keywords:

Pengadilan Pajak,
Peradilan Tata Usaha Negara,
USA Tax Court

Info Artikel

Article history:

Diterima 20 November 2021

Publis 23 November 2021

Abstract

When it comes to the position of the tax court, it is not clear in the Tax Court Law which tax court falls into which category of judicial environment. This study uses a juridical-normative method with a comparative approach by comparing with the tax courts in the United States. The findings from the results of this study are that the Tax Court in Indonesia is a special court body within the State Administrative Court which is not pure as a judicial body that carries out judicial power, because there are executive tasks carried out by the Tax Court. In contrast to the United States, which has three tax remedies at the first instance court, namely the US Tax Court, US District Court, and US Court of Federal Claims. The Tax Court in the United States also puts forward the principle of openness so that citizens can easily find information.

ABSTRACT

Jika berbicara mengenai kedudukan pengadilan pajak, memang dalam UU Pengadilan pajak tidak diatur secara jelas pengadilan pajak masuk ke dalam kategori lingkungan peradilan yang mana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif dengan membandingkan dengan pengadilan pajak di Amerika Serikat. Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Pajak di Indonesia merupakan badan pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki tiga upaya hukum perpajakan pada peradilan tingkat pertama, yaitu *US Tax Court*, *US District Court*, dan *US Court of Federal Claims*. Pengadilan Pajak di Amerika Serikat juga mengedepankan prinsip keterbukaan sehingga warganya dengan mudah mencari informasi.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Hana Novia Wijaya

Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email: hananoviaw@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan norma-norma hukum. Selain berpacu pada norma, negara hukum juga perlu memiliki lembaga penegak selaku pengontrol hukum (*judicial*). Hal ini karena selalu ada pihak-pihak baik penyelenggara negara maupun rakyat yang tidak bertanggung jawab sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi lembaga penegak hukum tersebut adalah untuk mempertahankan atau melakukan penegakan hukum dengan memberi sanksi-sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan sangat penting karena tanpa adanya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum maka hukum tidak

akan banyak maknanya bagi masyarakat, yang mana hukum hanyalah sebagai aturan materil tanpa sanksi yang tegas.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengamanatkan agar negara dapat menyelenggarakan lembaga-lembaga peradilan dengan bunyi, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"

Mengenai lembaga peradilan tersebut, salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak). Urgensi adanya Pengadilan Pajak bertujuan untuk mengadili sengketa pajak antara pemerintah sebagai fiskus/pemungut pajak dengan para wajib pajak atau penanggung pajak.

Jika berbicara mengenai kedudukan pengadilan pajak, memang dalam UU Pengadilan pajak tidak diatur secara jelas pengadilan pajak masuk ke dalam kategori lingkungan peradilan yang mana. Namun dalam perkembangannya, kedudukan pengadilan pajak mengalami perubahan menjadi pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) dan UU Nomor 16 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP). Masuknya Pengadilan Pajak menjadi Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, menarik untuk dikaji khususnya dari aspek yuridis termasuk kajian tentang tepat atau tidaknya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kajian lebih mendalam dapat dilakukan dengan membandingkan kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dengan pengadilan pajak di negara lain, seperti Amerika Serikat. Faktor pemilihan Amerika Serikat sebagai perbandingan karena didasarkan pada kesamaan lingkup pengadilan pajak sebagai lembaga yudikatif dibawah mahkamah agung atau *supreme court*. Selain itu, Konstitusi Amerika Serikat merupakan salah satu contoh terbanyak yang memuat ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya hak pembayar pajak yang dalam kasus ini memberikan wadah bagi warganya untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak dengan prinsip keterbukaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU Nomor 16 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan dilakukan dengan cara meneliti masalah ketiadaan norma ataupun aturan yang tidak ada di Indonesia namun ada di Amerika Serikat. Khususnya mengkaji apakah norma atau aturan mengenai Pengadilan Pajak tersebut dapat diterapkan secara langsung atau perlu diadakan pengadaptasian. Pendekatan komparatif selalu dilakukan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain antara ketatanegaraan satu negara dengan ketatanegaraan negara lain. mengambil hal-hal positif untuk melengkapi sistem hukum negara penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman dan peradilan dalam pandangan Mahfud M.D adalah Kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau kekuasaan pemerintah.

Salah satu perangkat hukum dalam ranah kekuasaan kehakiman yang memberi jaminan perlindungan hukum atas hak-hak wajib pajak adalah Badan Peradilan Pajak. Peradilan pajak sebagai implementasi acara prosedur, proses dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya. Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi);
2. menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya; dan
3. terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.

Keharusan adanya suatu lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat dari UU KUP. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa: "*Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak*".

Karakteristik sengketa pajak, merupakan sengketa dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, yang jika ditelaah pada semua kategori kekuasaan kehakiman masuk ke dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pendapat ini didasarkan atas ruang lingkup hukum pajak yang masuk dalam lingkup hukum publik. Selain itu, menurut ahli hukum Brotodihardjo, hukum pajak merupakan anak bagian dari administrasi. Dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan melaksanakan fungsi dan wewenangnya guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.

Isi UU Pengadilan Pajak termasuk penjelasannya tidak ditemukan ketentuan mengenai keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan. Pasal 5 UU Pengadilan Pajak hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan tentang pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Kecenderungan Pengadilan Pajak berada dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara ialah karena subjek sengketa dan sifat objek sengketanya. Dilihat dari subyek sengketa, baik Pengadilan Pajak maupun Peradilan Tata Usaha Negara mempertemukan unsur pemerintah dan unsur rakyat sebagai perorangan, dimana posisi pemerintah sebagai tergugat atau terbanding yang keputusannya dipersoalkan. Dilihat dari obyek sengketa, keduanya berselisih tentang keputusan konkrit (*beschikking*) dari lembaga pemerintah yang ditujukan kepada individu, dimana ketetapan tersebut dianggap merugikan rakyat sebagai perorangan.

Pemikiran tersebut yang melahirkan pandangan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pengkategorian tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara utuh, karena masih terdapat tugas di bidang eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus dipahami sebagai terbebas dari pengaruh kekuasaan lain yakni, eksekutif dan legislatif, untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sebagai perwujudan dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut oleh negara hukum.


Pengadilan Pajak yang terbagi dua ini berimplikasi pada kinerja Pengadilan Pajak itu sendiri dan menimbulkan beberapa permasalahan terkait rekrutmen hakim, pengawasan dan pembinaan hakim dan sumber daya pendukungnya, serta pengejawantahan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, Pengadilan Pajak seharusnya diperbaharui untuk menjadi institusi yang tunggal dan mutlak sebagai lembaga peradilan yang independen, dimana pembinaan teknis peradilan sekaligus organisasi, administrasi, dan keuangan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Selain itu, pengawasan yang tumpang tindih antara Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial berpotensi menimbulkan penolakan pengawasan pada setiap instansi yang akan mengawasi atas dasar kewenangan instansi pengawasan.

Adanya pembinaan di Mahkamah Agung dan di Kementerian Keuangan akan mempengaruhi independen pengadilan pajak karena di wilayah tersebut menimbulkan konflik yakni, Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi eksekutif dan ketika terjadi sengketa pajak menjalankan fungsi yudikatif. Padahal kedua lembaga tersebut seharusnya terpisah untuk menjalankan fungsi saling mengontrol atau mengawasi.

Tingkat independensi hakim dalam memutus perkara turut dipertanyakan, faktor utamanya bukan pada di mana badan peradilan pajak tersebut bernaung, tetapi didasarkan sejauh mana putusan hakim tersebut bisa diakses dan diperdebatkan oleh publik, sehingga dapat dipetakan sebagai "*common sense*" yang bisa dijadikan acuan atas sengketa pajak yang sama. Terkait dengan kewenangan dari Pengadilan Pajak, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sumber hukum dari berdirinya Pengadilan Pajak. Maka dikaitkan dengan landasan yuridis pada UU Pengadilan Pajak, khususnya pada Konsideran Mengingat angka 2, yang menegaskan terdapat UU Kekuasaan Kehakiman di dalamnya. Lebih tegas dalam Penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, diterangkan bahwa, "*Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.*"

Ketentuan tersebut memberikan pengakuan bahwa Pengadilan Pajak tunduk pada kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki 2 (dua) kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Adanya kompetensi absolut Pengadilan Pajak menandakan berwenangnya Pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding maupun gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkehendak untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak boleh dilakukan oleh badan peradilan lainnya termasuk pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Kompetensi relatif Pengadilan Pajak ialah tidak mengikuti kompetensi relatif badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, artinya kompetensi relatif Pengadilan Pajak mencakup seluruh wilayah hukum Indonesia.

Berbicara tentang kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berikut bagan tentang mengenai pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia:



Bagan 1: pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia

Mengenai regulasi yang menyebutkan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara disamping dicantumkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga turut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU KUP, Pasal 9A ayat (1) UU PTUN, dan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 004/PUU/11/2004. Hal ini selaras bunyi Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak yang memberikan definisi sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dari pengertian sengketa pajak tersebut, maka dapat menguatkan pemikiran bahwa Pengadilan Pajak termasuk sebagai pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara karena dilihat dari tolak ukur subjek maupun objek sengketa pajak yang termasuk ke dalam sengketa Tata Usaha Negara.

1. Subjek Sengketa Pajak

Dalam sengketa pajak yang bersengketa adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang. Wajib Pajak berdasarkan UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Bea dan Cukai, Gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tolak ukur subjek atau pihak yang bersengketa dalam sengketa pajak adalah antara rakyat (wajib pajak) dengan pemerintah. Apabila sengketa itu terjadi antara rakyat di satu pihak dengan pemerintah di lain pihak maka hal tersebut merupakan salah satu ciri dari Sengketa Tata Usaha Negara.

2. Objek Sengketa Pajak

Obyek dalam Sengketa Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak adalah Keputusan. Sedangkan yang dimaksud “Keputusan” menurut Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dilakukan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jika meninjau Pasal 1 angka 3 UU PTUN, maka obyek sengketa pajak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 UU PTUN ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Berdasarkan aspek kepastian hukum, dimasukkannya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara akan lebih menciptakan kepastian hukum dikarenakan terdapat sinkronisasi ketentuan mengenai kedudukan Pengadilan Pajak antara UU Pengadilan Pajak dengan undang-undang lainnya (UU Kekuasaan Kehakiman, UU PTUN, dan UU KUP). Namun demikian disamping aspek kepastian hukumnya, maka harus diperhatikan pula aspek keadilannya. Oleh karena itu perlu disusun model Pengadilan Pajak setelah menjadi Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

3.2. Prinsip Keterbukaan Pengadilan Pajak Indonesia dengan *USA Tax Court*

Dalam praktik Pengadilan Pajak di berbagai negara, banyak diantaranya memiliki kedudukan dan titik fokus yang berbeda-beda. Salah satunya Pengadilan Pajak di Amerika Serikat atau *United States* (US). Proses upaya hukum atas suatu sengketa perpajakan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lembaga eksekutif dapat diajukan kepada “*Court of Original Jurisdiction*” atau dikenal juga dengan sebutan “*Trial Courts*”. *Trial Court* merupakan lembaga yudikatif tingkat pertama di Amerika Serikat yang mengadili sengketa pajak antara wajib pajak dengan otoritas pajak. *Tax dispute* berada pada naungan lembaga yudikatif.

Trial Courts terdiri dari tiga pengadilan, yaitu *US Tax Court*, *US District Court*, dan *US Court of Federal Claims*. Wajib pajak di Amerika Serikat dapat bebas memilih salah satu dari tiga pengadilan tersebut untuk menggelar kasus sengketa pajak. Apabila kemudian wajib pajak maupun otoritas pajak tidak puas dengan putusan pengadilan tersebut, mereka dapat meneruskannya ke *Court of Appeals* atau *US Court of Appeals for the Federal Circuit*. Jika hasil putusan tersebut belum juga memuaskan, maka para pihak yang bersengketa dapat meneruskannya ke *Supreme Court*.


US Tax Court sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani sengketa pajak, dimana para hakim memiliki keahlian dibidang perpajakan dan professional. Hakim yang duduk dalam *US Tax Court* ditunjuk langsung oleh presiden, dengan kandidat adalah para praktisi yang diakui kemampuannya. Anggota hakim terdiri dari 19 (sembilan belas) anggota, namun per kasus hanya akan didengar oleh satu hakim yang kemudian menyampaikan pandangannya kepada hakim ketua untuk diputus. Berbeda dengan pengadilan pajak tingkat pertama yang lain, *US Tax Court* tidak mengharuskan wajib pajak untuk membayar kekurangan pajak yang menjadi objek sengketa. Dalam *US Tax Court* tidak menyediakan juri dalam proses persidangan. Di seluruh Amerika Serikat, hanya ada satu *US Tax Court*. Untuk melakukan tugasnya, para hakim yang ada di *US Tax Court* melakukan perjalanan ke seluruh negara bagian untuk mendengarkan kasus yang dipersengketakan.

Amerika Serikat yang terdiri dari negara-negara bagian, untuk kepentingan sistem peradilan federal diketahui bahwa Amerika Serikat membaginya ke dalam 11 (sebelas) daerah yang disebut “*circuits*”. *Circuit* dibagi lagi menjadi *district*. Wajib pajak dapat menyelesaikan sengketa pajaknya ke *US District Court* berdasarkan wilayah tempat tinggal. *US District Court* merupakan satu-satunya pengadilan yang menyediakan juri, dimana juri memiliki tugas terbatas pada penentuan bukti, bukan mengenai hukum.

Selain *US Tax Court* dan *US District Court*, pengadilan tingkat pertama yang menangani sengketa pajak adalah *US Court of Federal Claims*. Pengadilan ini berwenang menyidangkan kasus-kasus tertentu terhadap Pemerintah Federasi, termasuk kasus restitusi. *US Court of Federal Claims* terdiri dari 16 (enam belas) hakim anggota dan tersebar diseluruh negeri. Pada *US Court of Federal Claims*, wajib pajak diwajibkan terlebih dahulu untuk membayar pajak yang terutang, baru setelah mengajukan klaim atas pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pengadilan ini tidak menggunakan juri.

Putusan yang dikeluarkan oleh *US Trial Court* (pengadilan tingkat pertama dalam hal ini pada sengketa pajak) dapat diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu *US Court of Appeals* dan *US Court of Appeals for the Claims*. *US Court of Appeals* adalah pengadilan banding atas keputusan *US Tax Court* dan *US District Court*. Sedangkan

US Court of Appeals for the Claims adalah pengadilan banding atas putusan yang berasal dari *US Court of Federal Claims*. Kedua pengadilan untuk mengajukan banding tersebut dapat diajukan kasasi ke *Supreme Court* Amerika Serikat. Berikut tabel kedudukan Pengadilan Pajak pada lembaga yudikatif Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa pajak:



Bagan 2: Kedudukan Pengadilan Pajak pada lembaga yudikatif Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa pajak

Amerika Serikat memiliki konstitusi yang menjunjung tinggi HAM menjamin masyarakatnya untuk memperoleh informasi bersamaan dengan jaminan terhadap kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Dapat diartikan bahwa kebebasan informasi yang ada pada konstitusi Amerika Serikat sebagai penegakan dari prinsip keterbukaan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak masyarakat memperoleh informasi diatur dalam UUD 1945. Secara hukum, Konstitusi Indonesia memberikan hak kepada masyarakat atas informasi dan menjamin masyarakat untuk dapat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut.

Prinsip keterbukaan pada pengadilan menandakan bahwa perlu akses publik atas setiap tindakan dan keputusan pengadilan. Publik tidak hanya sekedar dapat menghadiri persidangan, namun juga memiliki hak untuk mengakses setiap informasi yang berhubungan dengan pengadilan. Terdapat dua nilai pokok dari prinsip keterbukaan pengadilan, yaitu:

1. Pengadilan yang terbuka menjamin pemenuhan kebebasan individu dalam hal berpendapat dan mengutarakan pikiran serta sikapnya. Kebebasan berpendapat melindungi hak setiap individu untuk memberikan pendapat, kritis, dan berdiskusi tentang materi putusan pengadilan dan aspek operasional serta administrasi pelaksanaan keadilan di pengadilan.
2. Prinsip keterbukaan mendukung akuntabilitas pengadilan. Sistem peradilan yang akuntabel menuntut hakim untuk bertanggung jawab kepada publik atas putusan yang dijatuhkannya dalam pengadilan, termasuk pertimbangan hukumnya. Dengan adanya jaminan atas hak publik untuk mengakses persidangan dan putusan pengadilan maka publik dapat mengawasi proses pengambilan putusan. Hal ini dilakukan untuk mencegah hakim dalam menyalahgunakan wewenangnya. Pengawasan oleh publik mendorong hakim untuk tidak memihak, lebih berhati-hati mengambil putusan, dan dapat meningkatkan kualitas putusan. Yang terpenting, akuntabilitas hakim dan pengadilan akan berdampak pada terciptanya badan peradilan yang mandiri.

Pada praktik Pengadilan Pajak di berbagai negara, banyak diantaranya memiliki kedudukan dan titik fokus yang berbeda-beda dalam menerapkan prinsip keterbukaan. Salah satunya Pengadilan Pajak di Amerika Serikat atau *United States* (US). Amerika Serikat

memiliki 3 (tiga) cara untuk membuat proses sengketa pajak lebih memenuhi prinsip keterbukaan, antara lain:

1. *E-filing system*

Suatu sistem elektronik yang memudahkan wajib pajak untuk menanggapi pengajuan banding serta mengurus segala keperluan administrasi yang berkaitan dengan biaya pengajuan secara *online*. Sistem ini juga dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk melakukan penetapan putusan, dan memberitahukan jika terdapat dokumen tambahan yang harus dilengkapi wajib pajak.

2. Peningkatan fitur "*search*" pada situs resmi Pengadilan Pajak (*docket search systems*).

Sistem ini dirancang untuk dapat memudahkan publik dalam mencari dan menemukan berbagai jenis salinan secara rinci terkait dengan kasus sengketa pajak.

3. Sistem manajemen kasus terbaru (*case management*)

Sistem yang mengarahkan wajib pajak untuk dapat beracara secara elektronik, baik saat banding, pembelaan, pengajuan bukti, ataupun dokumen-dokumen terkait.

Jika dibandingkan dengan Pengadilan Pajak di Indonesia, prinsip keterbukaan dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti ketersediaan akses informasi, publikasi yang akurat dan tidak menyesatkan, keterbukaan atas informasi yang wajib dipublikasikan, dan akses informasi dalam proses berperkara. Namun terdapat keterbatasan untuk menerapkan prinsip keterbukaan di Pengadilan Pajak. Kewajiban untuk merahasiakan contohnya, yang tercantum dalam Pasal 24 UU Pengadilan Pajak dimana kewajiban merahasiakan dimuat dalam sumpah pejabat sekretariat Pengadilan Pajak. Hambatan lainnya adalah terdapat proses seleksi putusan Pengadilan Pajak yang dapat dipublikasikan. Pelaksanaan seleksi putusan ini dimaksudkan agar para pihak berperkara tidak merasa dirugikan. Namun, hal tersebut malah menghambat.

Pentingnya prinsip keterbukaan pada Pengadilan Pajak di Indonesia bertujuan untuk menjamin publik atas informasi yang berhubungan dengan pengadilan, membuka jalan bagi publik untuk mengawasi dan mengkritisi proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Transparansi mampu membuka pengetahuan publik atas keadaan dan pertimbangan hakim dalam putusan yang berguna bagi analisis kasus (*law in action*) atas isu perpajakan dan interaksi antara putusan Pengadilan Pajak dengan peraturan perpajakan. Partisipasi publik akan membuka jalan untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam sistem Pengadilan Pajak, pada akhirnya publik dapat memberikan saran perbaikan atas kekurangan tersebut.

Prinsip keterbukaan dapat mereduksi dugaan buruk terhadap Pengadilan Pajak sekaligus meningkatkan kinerja Pengadilan Pajak. Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengontrol sistem peradilan yang dijalankan oleh Pengadilan Pajak. Keterbukaan atau transparansi ini membuat hakim menyadari bahwa segala kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang dihasilkan akan diawasi oleh publik, hal ini mendorong hakim memberikan putusan yang berkualitas.

4. KESIMPULAN

Pengadilan Pajak merupakan badan pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam UU Pengadilan Pajak. Namun, pengkategorian Pengadilan Pajak ke dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tepat apabila ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman, UU PTUN, dan UU KUP. Hal ini terlihat jelas dengan melihat subjek dan objek sengketa pajak yang sama dengan subjek dan objek sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berbeda halnya dengan Pengadilan Pajak Indonesia sebagai pengadilan khusus dan hanya satu peradilan di bidang perpajakan, Amerika Serikat justru memberikan pilihan pada warganya untuk dapat memilih sistem peradilan pajak mana yang akan digunakan. Amerika memiliki tiga upaya hukum perpajakan pada peradilan tingkat pertama, yaitu *US Tax Court*, *US District Court*, dan *US Court of Federal Claims*. Pengadilan Pajak di Amerika Serikat juga

mengedepankan prinsip keterbukaan sehingga warganya dengan mudah mencari informasi. Mengingat pentingnya prinsip keterbukaan pada Pengadilan Pajak bertujuan untuk menjamin publik atas informasi yang berhubungan dengan pengadilan, membuka jalan bagi publik untuk mengawasi dan mengkritisi proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, mampu membuka pengetahuan publik atas keadaan dan pertimbangan hakim dalam putusan yang berguna bagi analisis kasus (*law in action*) atas isu perpajakan dan interaksi antara putusan Pengadilan Pajak dengan peraturan perpajakan, dan mereduksi dugaan buruk terhadap Pengadilan Pajak sekaligus meningkatkan kinerja Pengadilan Pajak. Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat hambatan penerapan prinsip keterbukaan seperti kewajiban untuk merahasiakan dan terdapat proses seleksi putusan Pengadilan Pajak yang dapat dipublikasikan.

Saran yang dapat diberikan untuk keberlangsungan Pengadilan Pajak yang termasuk dalam kekuasaan kehakiman perlu menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi) melihat urgensi keterbukaan informasi sangat penting saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mencontoh penerapan prinsip keterbukaan pada Pengadilan Pajak di Amerika Serikat seperti mengadopsi *case management system*.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assegaf, Rifqi S. dan Josi Khatarani, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bahari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.
- Harahap, M.Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mustafa, Bachasan. *Pokok-pokok Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1979.
- Pratt, James W. dan Willian N. Kulsrud. *Federal Taxation*. Dame Publication, 1998.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Setjoatmadja, Sylvia. "Kedudukan, Eksistensi, dan Independensi Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 1, No. 1, April 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Wade, E.C.S. dan G. Godfrey Philips. *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government. the Citizen and the State and Administrative Law*, 7th edition. London: Longmans, 1965.

Artikel Ilmiah

- Ariawan, I Gusti Ketut. "Penerobosan Terhadap Batas-batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman". *Masalah-masalah Hukum*. Vol. 39 No.4, Desember 2010.
- Henderson, Keith. "Judicial Transparency Checklist, Key Transparency Issue and Indicator to Promote Judicial Independence and Accountability Reform", *Extending the Reach of Democracy*, (2003).

Herrero, Alvaro dan Gaspar Lopez, "Access to Information and Transparency in the Judiciary", *World Bank Institute Working Paper*, 2010.

McLachlin, Beverley. "Court Transparency and Public Confidence to the Better Administration of Justice", *Deakin Law Review*, (2003).

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* Perubahan Ketiga (UUD 1945).

Republik Indonesia, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, LN Tahun 1983 Nomor 49, TLN Nomor 3262.

Republik Indonesia, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN Tahun 1985 Nomor 77.

Republik Indonesia, UU Pengadilan Pajak, UU Nomor 14 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 27, TLN Nomor 4189.

Republik Indonesia, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076.

Internet

LARA Tax Tribunal, "Tax Tribunal Improves Efficiency and Transparency Through New E-Filing, Case Management, and Docket Search Systems", diakses melalui <http://www.michigan.gov/taxtrib/0,4677,7-187--321948--,00.html>, Pada Tanggal 1 Juli 2021.

Sekretariat Pengadilan Pajak, diakses melalui <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Berkas/DetilBerkas.asp?strNoSktPjk=160662092009>, pada tanggal 2 Juli 2021.